

PERBAIKAN DPS
2023

Kpts KPU No 24 TAHUN 2023: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 PKPU Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan pemilu dan Sidalih, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Klaten melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS dalam Pemilu Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2023.
- Lam 2 Hlm.